



P U T U S A N
Nomor 13/Pdt.G/2008/PTA.Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN BEKASI, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada Soeprapto, SH & Associates, beralamat Komplek Perkantoran Segitiga Senen Ruko Blok B. Nomor 11 Jalan Senen Raya 135, Jakarta Pusat 10410, dengan surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2007, semula sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 24 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2008 menguasai kepada Damayanti & Rekan, beralamat di Jalan Senopati Nomor 96 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, semula sebagai Tergugat ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 2 Oktober 2007 M, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1428 H. Nomor 149/Pdt.G/2007/PA.Tgrs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat Kompensi ditolak;

DALAM KONPENSI ;

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi di tolak untuk seluruhnya;

DLAM REKONPENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah alimentasi seorang anak yang bernama KARINA BASKARA setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000.00,- (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 426.000.00,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2007 pihak Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pada pihak lawannya pada Hari Selasa tanggal 30 Oktober 2007;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding yang telah diserahkan terimakan ke Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 4 Desember 2007, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / terbanding pada tanggal 12 Maret 2008.

Telah pula membaca dan memperhatikan kontra memori banding Tergugat / Terbanding yang telah diserahkan terimakan ke Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 26 Maret 2008, yang mana kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan kepada kepada Penggugat / Pembanding 1 April 2008.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 2 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1428 H nomor 149/Pdt.G/2007/PA.Tgrs dengan seksama, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum hakim pertama adalah benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Tergugat pernah mabuk (sesuai keterangan saksi) pada 2 tahun yang lalu bukan berarti Tergugat pemabuk yang dapat menghalangi Tergugat sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anaknya bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 3 Oktober 2005, karena nyatanya sifat mabuknya Tergugat tidak berkelanjutan, sehingga menjadi kebiasaan yang merupakan perbuatan tercela, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 149/Pdt.G/2007/PA.Tgrs tanggal 2 Oktober 2007 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat / Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat /Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 149/Pdt.G/2007/PA.Tgrs tanggal 2 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1428 H. yang dimohonkan banding;
- Membebaskan segala biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat / Pembanding sebesar Rp. 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1429 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, S.H. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Drs.H.SAM'UN ABDUH, S.Q.,M.H. dan Drs.H.MAFTUH ABUBAKAR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 13/Pdt.G./2007/PTA.Btn tanggal 16 April 2008 dibantu oleh Drs.BAEHAKI, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.Sam'un Abduh S.Q., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Drs.H. Qomaruddin Mudzakir, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Maftuh Abubakar, SH, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.Baehaki

Perician Biaya:

1.Pemberkasan : Rp. 50.000,00

2. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 56.000.00

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya Oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
PANITERA,

Ttd.

DRS. AGUS ZAINAL MUTAQIEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama memelihara berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 17 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1428 H. Nomor 37/Pdt.G/2007/PA.Tng. dengan seksama, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum hakim pertama adalah benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Agama Tangerang yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Catatan Sidang

No.21/Pdt.G/2007/PTA.Btm

Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata Cerai Gugat dalam tingkat banding yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2007 dalam perkara antara;-----

Samsu Rais bin M.Matin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Wisma Harapan Blok. C.6 R.T.05/05 No.9 , Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, dealam perkara ini dikuasakan kepada : Juanda Aliaras, SH Advokad, bertempat tinggal di Nusa Dua III/42 Bencongan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, semula sebagai “Tergugat, sekarang sebagai Pembanding”-----

MELAWAN

Evi Budiarti Kushandari binti Sudarto, umur 31 tahun, agama Islam,pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Wisa Harapan Blok./C.6 R.T.05/05 No.9 Kelurahan Gembor Kecamatan Periuk Kota Tangerang, semula sebagai “Penggugat, sekarang sebagai Terbanding”-----

Susunan Majelis Hakim:

Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H. sebagai Ketua Majelis

Drs. H.Sam'un Abduh, S.Q. sebagai Hakim Anggota

Drs. H. Maftuh Abubakar S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota

Dra.Hj.Fauziah Sy.Anasi, sebagai Panitera Pengganti.

Setelah persidangan dibuka, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada masing-masing untuk mengemukakan pendapat beserta alasannya, kemudian setelah bermusyawarah majelis sepakat untuk menguatkan amar putusan Pengadilan Agama Tangerang No 37/Pdt.G/2007/PA.Tng tanggal 17 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1428 H. dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:-----



MENGADILI

- 1 Menyatakan , bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/
Pembanding dapat diterima;-----
 - menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 37/
Pdt.G/2007/PA.Tng tanggal 17 April 2007 yang dimohonkan
banding;-----
- 2 Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.127.000,00
(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);-----

Setelah putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka
untuk umum, sidang dinyatakan ditutup.

Demikian catatan sidang ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan
Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Dra.Hj.Fauziah Sy.Anasi

Drs.H.Qomaruddin Mudzakir,S.H.